



PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
STANDAR AUDIT
INSPEKTORAT KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Standar Audit Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5518);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR AUDIT INSPEKTORAT KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal dalam melakukan kegiatan audit.
2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab secara penuh oleh Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja.
4. Auditan adalah orang/unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat yang menjadi objek audit.
5. Inspektorat adalah unit organisasi Kementerian Perumahan Rakyat yang secara fungsional melaksanakan tugas Pengawasan Intern Kementerian Perumahan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat.
7. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
8. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 2

Tujuan standart audit Inspektorat Kementerian meliputi:

- a. memberikan dasar penetapan kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit;
- b. memberikan dasar penetapan prinsip-prinsip dasar untuk merepresentasikan praktik-praktik audit;

- c. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit inspektorat yang memiliki nilai tambah;
- d. mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi; dan
- e. menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup standar audit Inspektorat Kementerian meliputi:

- a. prinsip-prinsip dasar;
- b. standar umum;
- c. standar pelaksanaan audit;
- d. standar pelaporan audit; dan
- e. standar tindak lanjut audit.

BAB II PRINSIP-PRINSIP DASAR

Pasal 4

- (1) Prinsip-prinsip dasar standar audit inspektorat meliputi:
 - a. kewajiban auditor; dan
 - b. kewajiban APIP.
- (2) Kewajiban auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melakukan kegiatan audit sesuai standar audit; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi.
- (3) Kewajiban APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyusun rencana pengawasan;
 - b. mengkomunikasikan dan meminta persetujuan rencana pengawasan tahunan;
 - c. mengelola sumber daya;
 - d. menetapkan kebijakan dan prosedur;
 - e. melakukan koordinasi;
 - f. menyampaikan laporan berkala;
 - g. melakukan pengendalian kualitas dan program pengembangan; dan
 - h. menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

BAB III STANDAR UMUM

Pasal 5

- (1) Standar umum dalam melakukan kegiatan audit meliputi:
 - a. visi, misi, tujuan dan tanggung jawab auditor wajib dinyatakan secara tertulis, disetujui, dan ditandatangani oleh Menteri;
 - b. auditor wajib mempunyai tingkat pendidikan formal sekurang-kurangnya Strata Satu (S1) atau yang setara;
 - c. auditor wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional auditor yang sesuai dengan jenjangnya;
 - d. auditor wajib mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas;